

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki kedudukan strategis sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai lembaga ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.¹ Dalam kerangka hukum, ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 1992 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian), perekonomian harus dibangun secara sadar dan terencana oleh negara dan masyarakat. Hal ini meniscayakan adanya campur tangan (intervensi) positif dari negara untuk mengatur jalannya roda ekonomi, guna memastikan tidak terjadi praktik penindasan manusia atas manusia (*exploitation de l'homme par l'homme*) dalam sistem ekonomi nasional².

Pada tataran praksis dan operasional, pengejawantahan fungsi kontrol negara terhadap entitas koperasi dilegitimasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Konstruksi yuridis ini secara eksplisit mendelegasikan

¹ Khadijah Khadijah and Neni Marlina Br Purba, "Analisis Pengelolaan Keuangan Pada UMKM Di Kota Batam," *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 SE- (February 2021): 51–59, <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.337>.

² Batara Surya et al., "Economic Growth, Increasing Productivity of SMEs, and Open Innovation," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 7, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.3390/joitmc7010020>.

hak prerogatif kepada pemerintah selaku regulator untuk mengeksekusi tiga pilar utama pengawasan yang komprehensif: asesmen kepatuhan (*compliance*), diagnosis tingkat kesehatan finansial dan manajerial, serta penegakan disiplin melalui instrumen sanksi administratif. Intervensi pengawasan ini merupakan langkah sistematis guna menjamin bahwa operasionalisasi koperasi tidak melenceng dari marwah filosofis perkoperasian, serta tetap tunduk pada supremasi hukum positif yang berlaku.

Manifestasi nyata dari komitmen struktural negara dalam merevitalisasi peran strategis koperasi kini telah terkonsolidasi melalui instrumen yuridis berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi Presiden tersebut memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk mengambil langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi dalam mempercepat pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, mengembangkan kegiatan usaha berdasarkan potensi lokal, meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan layanan ekonomi, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Pelaksanaan tujuan tersebut memerlukan pembagian kewenangan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang jelas agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua instrumen tersebut menjadi dasar koordinasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan koperasi. Tahap pembangunan fisik memperoleh dasar kebijakan yang lebih khusus melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi Presiden tersebut mengatur pembagian tugas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang terlibat dalam percepatan pembangunan fisik.

Aspek pembiayaan pembangunan fisik selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan ini digunakan untuk menganalisis mekanisme penyaluran dana, pembayaran kewajiban, pelaporan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pembangunan. Sementara itu, Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih digunakan untuk menilai kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan, standar desain, spesifikasi

teknis, persyaratan administratif, dan kesiapan bangunan untuk dioperasikan. Dengan demikian, setiap instrumen hukum memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam mengatur pembentukan koperasi, pembangunan fisik, pembiayaan, verifikasi, dan pertanggungjawaban program.³

Pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu diuji berdasarkan data lapangan. Persoalan tersebut dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu jumlah koperasi yang telah beroperasi, kesiapan kelembagaan dan pengurus, akses terhadap permodalan, intensitas pendampingan pemerintah, perkembangan pembangunan fisik, serta ketersediaan mekanisme pengawasan dan pelaporan. Berdasarkan indikator tersebut, data awal menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi yang telah dibentuk belum menjalankan kegiatan usaha secara aktif. Kondisi ini menjadi dasar untuk menelaah kesesuaian antara tujuan program, pembagian kewenangan, dan pelaksanaan pengawasan pada lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kompas.com bahwa per tanggal 15 Oktober 2025, dari 189 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah dibentuk di Kabupaten Pamekasan, sebanyak 183 koperasi atau 96,8 persen tercatat belum menjalankan kegiatan usaha, sedangkan enam koperasi telah mulai beroperasi dalam skala terbatas. Beberapa koperasi yang telah beroperasi

³ Fathor Rahman dan Icha Rastika, “Kesulitan Modal, 183 Koperasi Merah Putih di Pamekasan Belum Beroperasi,” Kompas.com, 2025.

berada di Desa Panaguan, Desa Rekkerek, dan Desa Branta Pesisir. Kegiatan usaha koperasi tersebut masih menggunakan modal mandiri dan belum sepenuhnya memanfaatkan skema pembiayaan yang disediakan dalam program pemerintah. Data mengenai status operasional ini menunjukkan adanya persoalan pada tahap kesiapan kelembagaan, permodalan, dan pelaksanaan kegiatan usaha. Namun, data tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan kegagalan pembangunan fisik karena operasional koperasi dan pembangunan gerai atau pergudangan merupakan dua objek yang memiliki indikator penilaian berbeda⁴.

Permasalahan mendasar muncul dari adanya disparitas persepsi antara pelaku koperasi dan regulator, yang mengindikasikan lemahnya mekanisme pengawasan sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020. Di satu sisi, para pengurus koperasi, salah satunya yaitu M. Hasyim dan Agus, menyoroti hambatan struktural berupa sulitnya akses permodalan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan minimnya intensitas pendampingan pemerintah yang tercatat tidak lebih dari dua kali pertemuan dalam empat bulan.

Prosedur pengajuan anggaran yang belum jelas menjadi keluhan utama yang menghambat realisasi rencana usaha. Kontradiktif dengan keluhan tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Naker Pamekasan melalui Kepala Bidang Koperasi, Baihaki, menegaskan bahwa tidak ada hambatan birokrasi dan

⁴ Fathor Rahman dan Icha Rastika, “Kesulitan Modal, 183 Koperasi Merah Putih di Pamekasan Belum Beroperasi,” *Kompas*, (2025). <https://share.google/5VqS3zRvrpfOD0Nop>.

bimbingan teknis telah diberikan mulai dari tahap perencanaan.⁵ Klaim pemerintah yang menyatakan prosedur sudah berjalan benar, sementara mayoritas koperasi gagal mengakses permodalan dan beroperasi, memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengawasan secara objektif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa mandat Inpres No. 9 Tahun 2025 dan standar pengawasan dalam Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020 belum terimplementasi secara substantif, melainkan sebatas formalitas administratif yang gagal mendeteksi serta menyelesaikan hambatan nyata di tingkat akar rumput.

Apabila pembangunan fisik tidak diikuti kesiapan kelembagaan, modal kerja, sumber daya manusia, dan rencana usaha, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berisiko hanya terbentuk secara administratif tanpa memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Pengalaman program koperasi pada masa lalu dapat digunakan sebagai konteks pembandingan, tetapi tidak dapat dijadikan bukti langsung atas kondisi program saat ini. Oleh karena itu, penelitian perlu bertumpu pada data lapangan, dokumen kebijakan, dan pembagian kewenangan yang berlaku pada saat penelitian dilakukan.⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai kesesuaian antara pembagian kewenangan normatif dan pelaksanaan pengawasan pembangunan fisik di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini

⁵ Ziyad, "Pemkab Pamekasan Tindaklanjuti Instruksi Presiden, Siap Bentuk Koperasi Desa Merah Putih," *KARIMATA.NET*, April 17, 2025, <https://karimatafm.net/2025/04/17/pemkab-pamekasan-tindaklanjuti-instruksi-presiden-siap-bentuk-koperasi-desa-merah-putih/>.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), Hlm. 80-83.

menggunakan dua kerangka hukum yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertama, pengawasan pembangunan fisik dianalisis berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025, Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026, serta dokumen teknis dan penugasan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Instrumen tersebut digunakan untuk menilai kesiapan dan status lahan, dokumen perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, kesesuaian hasil pembangunan dengan desain dan spesifikasi teknis, mekanisme pembiayaan, verifikasi dan validasi, serah terima hasil pekerjaan, serta tindak lanjut atas kekurangan pembangunan.

Kedua, pengawasan koperasi sebagai badan hukum dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Kerangka hukum ini digunakan untuk menilai legalitas, kelembagaan, keanggotaan, kepengurusan, kegiatan usaha, keuangan, aset, sarana dan prasarana, kesehatan koperasi, kepatuhan, serta kesiapan operasional koperasi. Perbedaan tersebut diperlukan agar pengawasan teknis pembangunan fisik tidak disamakan dengan pengawasan kelembagaan dan operasional koperasi.

Berdasarkan kerangka hukum dan permasalahan empiris tersebut, penelitian ini berfokus pada pembagian kewenangan antarinstansi, pelaksanaan pengawasan, dan faktor-faktor yang menghambat pengawasan pembangunan

fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan terhadap tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, verifikasi hasil pekerjaan, dan kesiapan pemanfaatan bangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dalam pembagian kewenangan dalam efektifitas pengawasan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan berdasarkan prinsip kepastian hukum?
2. Faktor hukum apa saja yang dihadapi pemerintah dalam pengawasan Pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

1. Menganalisis pembagian kewenangan dan tanggung jawab para pihak dalam pengawasan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan.
2. Menganalisis pelaksanaan dan hambatan pengawasan pembangunan fisik pada lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan.
3. Merumuskan rekomendasi perbaikan pengawasan yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bentuk, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan konsep pengawasan dalam studi administrasi publik dan pembangunan ekonomi kedaerahan.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti tentang fungsi pengawasan pembangunan koperasi merah putih di daerah lain.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan rekomendasi pada Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan untuk meningkatkan pengawasan dalam pembangunan Koperasi Merah Putih.
- b. Menjadi masukan bagi pengurus koperasi dalam memahami peran pemerintah dalam pengawasan Koperasi Merah Putih
- c. Membantu pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pengawasan di tingkat daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 0-1 Keaslian Penelitian

Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan
Efektivitas Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten	1. Bagaimana efektivitas pengawasan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten	Gagal bayar koperasi pekalongan yang diakibat oleh minimnya	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yaitu Koperasi Merah putih yang menjadi program

Pekalongan Terhadap Koperasi Syariah. Tedi Sigit Pramono, 2024.	Pekalongan terhadap koperasi syariah? 2. Bagaimana Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi syariah?	pengawasan oleh pihak koperasi	baru berdasarkan inpres Nomor 9 tahun 2025, sehingga efektivitas pengawasan perlu untuk di teliti mengingat banyaknya kendala yang ada di lapangan seperti terlambatnya pembangunan, sulitnya pencairan dana dari bank mitra, serta banyaknya pegawai koperasi yang belum memahami betul bagaimana koperasi dijalankan.
Efektivitas Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Lampoko Kabupaten Barru. Nadira,2024	1. Bagaimana efektivitas pengawasan usaha simpan pinjam oleh Badan Usaha Milik Desa di Desa Lampoko? 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi semua usaha BUMDes Desa Lampoko tidak bertahan selain usaha simpan pinjam?	Tidak berjalanya koperasi simpan pinjam di desa lampoko	
Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huriyah Syariah di Kota Parepare. Roslina, 2024	1. Bagaimana Prosedur Simpan Pinjam dana di Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan pembiayaan bakti huriyah Syariah Kota Parepare? 2. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam pengawasan	Penyalahgunaan KSP oleh nasabah	

	Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Kota Parepare?		
--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metode untuk menganalisis regulasi dan peraturan terkait dengan pengawasan pembangunan Dinas Koperasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih dan segala hal mengenai kebijakan penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai sebuah prosedur sistematis untuk menggali regulasi, asas, serta doktrin hukum dalam rangka memecahkan problematika hukum tertentu.⁷ Kajian ini menitik beratkan pada aspek koherensi di antara norma, prinsip, dan aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, metode ini mengandalkan studi kepustakaan atau data sekunder melalui penelaahan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Revisi, 2005.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).⁸ Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah serta efektivitas pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Muhaimin, pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian serta pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.⁹ Pendekatan ini diarahkan untuk mengidentifikasi dasar hukum, bentuk, ruang lingkup, dan batas kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

melakukan pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan, pembangunan, koordinasi, serta pengawasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selanjutnya, pendekatan sosiologis (*sociological approach*) digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai kewenangan dan pengawasan tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem yang bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat, lembaga pemerintahan, serta kondisi sosial dalam pelaksanaannya.¹⁰ Oleh karena itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini mengkaji fakta dan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk mekanisme koordinasi antarinstansi, peran perangkat daerah dan lembaga yang terlibat, bentuk pengawasan yang dilakukan, serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan ini juga

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan kewenangan secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini menghubungkan aspek normatif dan empiris dalam menganalisis efektivitas pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum dan pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji implementasi kewenangan tersebut dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara pengaturan hukum mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dengan pelaksanaan pengawasan serta tingkat efektivitas pengawasan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pamekasan.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat serta bersifat seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam membuat peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Permenkop UKM) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi.
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa\Kelurahan Merah Putih.
5. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa :

1. Pendapat Ahli Hukum
2. Literatur Hukum
3. Artikel Ilmiah tentang Ilmu Hukum
4. Jurnal Hukum
5. Responden

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara study kepustakaan atau literatur (*bibliografi study*). Dimana study kepustakaan merupakan pengkajian dari informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.¹¹ Langkah dalam menjalankan studi pustaka dengan menginventarisasi, mencatat, mengutip, dan menganalisis bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah dan tujuan dari penelitian.

Wawancara sebagai sumber penunjang dilakukan menggunakan petunjuk wawancara (*Interview Guide*) dengan tujuan adanya arah pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan relevan yang dengan beberapa pihak pada Dinas Koperasi dan UKM serta beberapa pengawas dan pengurus Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pamekasan.

e. Analis Bahan Hukum

Tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data dan bahan hukum adalah pengolahan data secara sistematis dan terstruktur. Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan gambaran faktual mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam terkait dengan efektivitas fungsi pengawasan oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap pembangunan Koperasi Merah Putih.¹²

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Dalam proses analisis, digunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan fungsi pengawasan dan hambatan dalam pembangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Pamekasan. Fokus analisis diarahkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan hambatan pembangunan Koperasi Merah Putih.

Seluruh data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengaitkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum yang relevan, serta hasil kajian pustaka yang mendukung. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan hambatan pembangunan koperasi Merah Putih. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk pejabat pemerintah dan masyarakat, digunakan untuk mengidentifikasi pelaksanaan serta hambatan pengawasan pembangunan Koperasi.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pembangunan Koperasi Merah putih, tetapi juga mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan pembangunan berjalan serta sejauh mana Dinas Koperasi dan UKM melakukan tugas pengawasannya sesuai dengan Permenkop No 9 tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi. Sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan utama dari keterlambatan pembangunan Koperasi Merah Putih di berbagai daerah di Kabupaten Pamekasan. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dengan menguraikan fakta-fakta yang

ditemukan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini secara jelas dan sistematis.